



PUTUSAN

Nomor 257/Pid.B/2024/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Syaifullah Alias Temon Bin Ishak Ibrahim.
2. Tempat lahir : Rengat
3. Umur/Tanggal lahir : 48/6 Agustus 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln Batam Irg tukang jahit RT. 09 Kel. Lebak Bandung Kec. Jelutung Kota Jambi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Syaifullah Alias Temon Bin Ishak Ibrahim ditangkap pada 17 April 2024;

- 1 Penyidik sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 7 Mei 2024
- 2 Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024
- 4 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024
- 5 Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 257/Pid.B/2024/PN Jmb tanggal 2 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 257/Pid.B/2024/PN Jmb tanggal 2 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 257/Pid.B/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SYAIFULLAH als TEMON bin ISHAK IBRAHIM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUH Pidana.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa SYAIFULLAH als TEMON bin ISHAK IBRAHIM** dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 9 (Sembilan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 lembar STNK asli 1 (satu) unit SPM Honda Beat Warna Silver nopol BH 5057 AP Noka: MH1JM9124NK225024 Nosin: JM91E-2223645 an. Afriyanti Wulandari;
 2. 1 unit SPM Honda Beat Warna Silver nopol BH 5057 AP Noka : MH1JM9124NK225024 Nosin : JM91E-2223645 an. Afriyanti Wulandari.

Dikembalikan kepada saksi Umar Gani bin H.Rojali.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta mohon keringan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan / pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan.

Bahwa terdakwa **SYAIFULLAH als TEMON bin ISHAK IBRAHIM** pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam Tahun 2024 bertempat dirumah terdakwa yang beralamat di Jalan Prof. Dr. M. Yamin Kelurahan Lebak Bandung Kecamatan Jelutung Kota Jambi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 257/Pid.B/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jambi, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “**dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 saksi M. Fachrurazi bercerita kepada saksi Ega ingin mengadaikan motor milik saksi M. Fachrurazi dan saksi Ega mengatakan untuk memosting motor tersebut di Facebook. Selanjutnya sekira pukul 05.00 WIB saksi Ega memosting di Facebook miliknya melalui forum jual beli online dengan memosting foto 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna silver tahun 2022 dengan nomor polisi BH 5057 AP Nomor Rangka MH1JM9124NK225024 Nomor mesin : JM91E-2223645 dengan menuliskan “dicari tempat gadai amanah surat kosong”. Selanjutnya sekitar 2 (dua) jam kemudian ada tawaran dari terdakwa Syaifullah dengan menggunakan akun facebook Get Suga dengan tawaran “masih ada dak, kalau masih kerumahlah (dengan memberikan nomor kontak handphone 0895335149021) dan sekira pukul 10.00 WIB terdakwa mengirim pesan whatsapp berupa lokasi rumah terdakwa dan kemudian saksi M. Fachrurazi dan saksi Ega langsung menuju rumah terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit motor honda beat yang akan digadaikan tersebut. Dan setibanya dirumah terdakwa yang beralamat di Jalan Prof. Dr. M. Yamin Kelurahan Lebak Bandung Kecamatan Jelutung Kota Jambi, saksi M. Fachrurazi langsung bertemu dengan terdakwa dan masuk kerumah terdakwa dan terdakwa menawarkan mau menggadaikan lima juta rupiah atau tiga juta rupiah, dan saksi M. Fachrurazi menjawab tiga juta rupiah dan akan ditebus selama satu bulan dan terdakwa tidak ada meminta bunga dari gadai tersebut karena untuk dipakai mengantar anak sekolah. Bahwa selanjutnya saksi Ega meminta kwitansi namun terdakwa tidak mau dan terdakwa mengatakan untuk direkam saja dan pada saat itu istri terdakwa yang merekam peristiwa gadai sepeda motor tersebut dan setelah serah terima gadai tersebut selesai saksi M. Fachrurazi dan saksi Ega pulang kerumah. Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 14.00 WIB diloket Ayu didaerah Nusa Indah Kecamatan Telanaipura Kota Jambi terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor honda beat yang digadaikan oleh saksi M. Fachrurazi tanpa izin dari saksi M. Fachrurazi kepada

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 257/Pid.B/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdra. Arif (masih dalam pencarian) dengan harga Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

- Bahwa selanjutnya satu hari setelah saksi M. Facrurozi menggadaikan sepeda motor tersebut, orang tua saksi ingin menebus sepeda motor tersebut sehingga saksi mendatangi rumah terdakwa namun rumah terdakwa dalam keadaan kosong dan informasi dari warga sekitar sudah pindah dari rumah tersebut dan selanjutnya saksi M. Facrurozi mencoba menelepon terdakwa melalui whatsapp namun nomor handphone saksi M. Facrurozi sudah diblokir oleh terdakwa.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi M. Facrurozi mengalami kerugian sebesar Rp. 18.000.000,- (Delapan Belas Juta Rupiah).
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, serta tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. FACHRURAZI Als BABON Bin UMAR GANI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana penggelapan pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 10.00 wib di Prof. M. Yamin, SH. rt. 32 kel. Lebak Bandung kec. Jelutung kota Jambi serta yang telah menjadi korbannya adalah saksi korban sendiri.
 - Bahwa barang yang telah di gelapkan oleh terdakwa tersebut berupa 1 (satu) unit SPM Honda Beat Warna Silver nopol BH 5057 AP Noka : MH1JM9124NK225024 Nosin: JM91E-2223645 an. AFRIYANTI WULANDARI atas kepemilikan saksi korban sendiri;
 - Bahwa mengenali pelaku melalui aplikasi Facebook yang mana mengaku bernama sdr. IPUL als TEMON dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya.
 - Bahwa
 - cara pelaku telah melakukan penggelapan barang berupa 1 (satu) unit SPM Honda Beat Warna Silver nopol BH 5057 AP Noka: MH1JM9124NK225024 Nosin : JM91E-2223645 an. AFRIYANTI WULANDARI milik saksi korban tersebut dengan cara yang mana berawal saksi korban bercerita kepada

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 257/Pid.B/2024/PN Jmb



teman saksi korban sdr EGA bahwa saksi korban ingin menggadaikan sepeda motor dengan berkata "Tempat gadai motor dimano" saat itu sdr EGA menjawab "Tidak tau" kemudian saksi korban berkata "Posting bae di Facebook" mendengar permintaan dari saksi korban tersebut kemudian

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 05.00 Wib sdr EGA memposting di facebook milik sdr EGA melalui forum jual beli online dengan menuliskan "Cari tempat gadai amanah surat kosong";
- Bahwa 2 jam kemudian ada tawaran dari Sdr Syaifullah Alias Temon dengan menggunakan akun facebook bernama GET SUGA dengan tawaran "Masih dak, kalau masih kerumahlah (dengan memberikan nomor kontak handphone 0895335149021)" sdr EGA balas "Serius dak bang, amanah dak kalau iyo kami kerumah" kemudian kami menyambung perbincangan melalui pesan whatsapp dan sekira pukul 10.00 Wib Sdr Syaifullah Alias Temon mengirim pesan Whatsapp berupa lokasi rumahnya;
- Bahwa kemudian saksi korban, sdr Ega dengan membawa sepeda motor miliknya, dan Aldi Alias Makmur dan Jasa ojek pergi kerumah Sdr Syaifullah Alias Temon sesuai dengan lokasi yang dikirimkan;
- Bahwa dirumah Sdr Syaifullah Alias Temon saat itu langsung bertemu Sdr Syaifullah Alias Temon dan dipersilahkan masuk kedalam rumahnya, setelah berada didalam rumah saat itu Sdr Syaifullah Alias Temon ada berkata "Nak limo juta atau tigo juta bae kagek nyesal" dan saksi korban menjawab "Tigo juta bae", Sdr Syaifullah Alias Temon kembali berkata "Berapo lamo tebusnyo" saksi korban menjawab "Satu bulan, bunga berapa bang", Sdr Syaifullah Alias Temon kembali berkata "Dak usah pakek bunga karna mau pakek untuk antar anak sekolah";
- Bahwa kemudian sdr EGA meminta kwitansi serah terima dan Sdr Syaifullah Alias Temon berkata "Dak payah pakek kwitansi di videokan bae" dan saat itu istri Sdr Syaifullah Alias Temon merekam transaksi gadai sepeda motor tersebut dan setelah serah terima gadai sepeda motor tersebut;
- Bahwa 1 (satu) hari setelah saksi korban menggadai sepeda motor yang mana saksi korban bersama orang tuanya dan sdr EGA pergi kerumah Sdr Syaifullah Alias Temon untuk menebus sepeda motor tersebut dan setiba dirumah Sdr Syaifullah Alias Temon saat itu rumahnya dalam kondisi kosong dan informasi dari warga sekitar rumah mengatakan bahwa Sdr Syaifullah Alias Temon sudah pindah dari rumah dan mengetahui hal tersebut saksi korban bersama orang tua dan sdr EGA pergi meninggalkan lokasi kemudian



setelah saksi korban berada dirumah, saksi korban mencoba menghubungi Sdr Syaifullah Alias Temon melalui panggilan whatsapp namun nomor handpone saksi korban sudah diblokir dan saksi korban bersama sdr EGA berusaha mencari keberadaan Sdr Syaifullah Alias Temon, namun tidak ditemukan;

- Bahwa saksi Korban menerima uang gadai sepeda motor tersebut sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) yang diserahkan oleh istri Sdr Syaifullah Alias Temon.
 - Bahwa pada saat saksi Korban menggadaikan sepeda motor milik Saksi Korban kepada Sdr Syaifullah Alias Temon, saat itu tidak disertai dengan surat-surat sepeda motor.
 - Bahwa setelah menggadaikan sepeda motor Honda Beat tahun 2022 warna silver nopol BH 5057 AP, Nomor rangka : MH1JM9124NK225024, Nomor mesin : JM91E2223645 tersebut Saksi Korban maupun sdr EGA tidak ada bertemu dengan Sdr Syaifullah Alias Temon.
 - Bahwa setelah Laporan Polisi di Polsek Jelutung baru saksi Korban ketahui kalau sepeda motor milik Saksi Korban tersebut sudah dijual oleh Sdr Syaifullah Alias Temon kepada orang lain.
 - Bahwa harga berupa 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2022 warna silver nopol BH 5057 AP, Nomor rangka : MH1JM9124NK225024, Nomor mesin: JM91E2223645 yang ditaksir senilai Rp.18.000.000,- (Delapan belas juta rupiah).
2. Saksi M. EGA SAPUTRA Alias EGA Bin AZWIR (Alm), dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Sdr FACHRURAZI menggadaikan sepeda motor miliknya pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 10.00 Wib dirumah yang terletak di Jalan Prof. M. Yamin, SH RT.32 Kel. Lebak bandung Kec. Jelutung Kota Jambi, yaitu 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2022 warna silver nopol BH 5057 AP, Nomor rangka : MH1JM9124NK225024, Nomor mesin : JM91E2223645 atas kepemilikan Sdr M. Fachrurazi.
 - Bahwa saksi kenal dengan penerima gadai sepeda motor tersebut bernama Sdr Syaifullah Alias Temon;
 - Bahwa Sdr M. Fachrurazi berkeinginan menggadaikan sepeda motor miliknya oleh karena saksi tidak tahu tempatnya, sehingga Sdr M. Fachrurazi mengatakan "Posting bae di Facebook" dan pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 05.00 Wib saksi memposting di facebook milik saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui forum jual beli online dengan menuliskan "Cari tempat gadai amanah surat kosong";

- Bahwa 2 jam kemudian ada tawaran dari Sdr Syaifullah Alias Temon dengan menggunakan akun facebook bernama GET SUGA dengan tawaran "Masih dak, kalau masih kerumahlah (dengan memberikan nomor kontak handpone 0895335149021)" saksi balas "Serius dak bang, amanah dak kalau iyo kami kerumah" kemudian kami menyambung perbincangan melalui pesan whatsapp dan sekira pukul 10.00 Wib Sdr Syaifullah Alias Temon mengirim pesan Whatsapp berupa lokasi rumahnya kemudian saksi, Sdr M. Fachrurazi dengan membawa sepeda motor miliknya, Aldi Alias Makmur, dan Jasa ojek pergi kerumah Sdr Syaifullah Alias Temon sesuai dengan lokasi yang dikirimkan;
- Bahwa setiba dirumah Sdr Syaifullah Alias Temon saat itu dipersilahkan masuk kedalam rumahnya, setelah berada didalam rumah saat itu Sdr Syaifullah Alias Temon ada berkata "Nak limo juta atau tigo juta bae kagek nyesal" dan Sdr M. Fachrurazi menjawab "Tigo juta bae", Sdr Syaifullah Alias Temon kembali berkata "Berapo lamo tebusnyo" Sdr M. Fachrurazi menjawab "Satu bulan, bunga berapo bang", Sdr Syaifullah Alias Temon kembali berkata "Dak usah pakek bunga karna mau pakek untuk antar anak sekolah" kemudian saksi meminta kwitansi serah terima dan Sdr Syaifullah Alias Temon berkata "Dak payah pakek kwitansi di videokan bae" dan saat itu istri Sdr Syaifullah Alias Temon merekam transaksi gadai sepeda motor tersebut dan setelah serah terima gadai sepeda motor tersebut kami langsung pulang kerumah;
- Bahwa 1 hari setelah Sdr M. Fachrurazi menggadai sepeda motor miliknya yang mana saksi bersama orang tua Sdr M. Fachrurazi pergi kerumah Sdr Syaifullah Alias Temon untuk menebus sepeda motor tersebut dan setiba dirumah Sdr Syaifullah Alias Temon saat itu rumahnya dalam kondisi kosong dan informasi dari warga sekitar rumah mengatakan bahwa Sdr Syaifullah Alias Temon sudah pindah dari rumah;
- Bahwa saksi mencoba menghubungi Sdr Syaifullah Alias Temon melalui panggilan whatsapp namun nomor handpone saksi sudah diblokir dan saksi bersama Sdr M. Fachrurazi berusaha mencari keberadaan Sdr Syaifullah Alias Temon namun tidak ditemukan.

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 257/Pid.B/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr M. Fachrurazi menerima uang gadai sepeda motor tersebut sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) yang diserahkan oleh istri Sdr Syaifullah Alias Temon.
 - Bahwa pada saat Sdr M. Fachrurazi menggadaikan sepeda motor miliknya kepada Sdr Syaifullah Alias Temon, saat itu tidak disertai dengan surat-surat sepeda motor.
 - Bahwa setelah Laporan Polisi di Polsek Jelutung baru saksi Korban ketahui kalau sepeda motor milik Saksi Korban tersebut sudah dijual oleh Sdr Syaifullah Alias Temon kepada orang lain.
 - Bahwa harga berupa 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2022 warna silver nopol BH 5057 AP, Nomor rangka : MH1JM9124NK225024, Nomor mesin: JM91E2223645 yang ditaksir senilai Rp.18.000.000,- (Delapan belas juta rupiah).
3. Saksi UMAR GANI Bin H. ROJALI (Alm), dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa kejadian perkara tindak pidana Penggelapan tersebut terjadi pada hari Kamis sekira 10.00 wib tanggal 21 Maret 2024 di Jl. Prof. DR. M Yamin, SH Kota Jambi dan korbannya adalah saksi sendiri.
 - Bahwa barang yang diduga telah digelapkan oleh terdakwa tersebut berupa 1 (satu) unit SPM Merk Honda BEAT Tahun 2022 Nopol :BH 5057 AP warna silver noka : MH1JM9124NK225024 Nosin : JM91E-2223645 a.n AFRIYANTI WULANDARI milik anak saksi.
 - Bahwa saat sdr EGA (teman anak saksi M. Fachrurazi) datang kerumah pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 dan berkata kepada saksi “ Pak Motor Di Gadai Samo Ozi Di Lebak Bandung Belakang Ratu Intan “ setelah itu saksi mengajak sdr EGA untuk datang ke tempat Sdr M. Fachrurazi (anak saksi) menggadaikan motor;
 - Bahwa setelah sampai saksi hanya bertemu dengan istri pelaku dan saksi bertanya “Buk Anak Saya Ada Gadai Motor Disini Yo“ lalu istri pelaku menjawab “Iyo Ado” kemudian saksi bertanya lagi “Berapa Digadai Buk?” dijawab “ 3 (tiga) Juta” dan saksi bertanya lagi “Mano Motornyo Buk” dijawab “Dak Ado, Lagi Dipakek, Tunggu Sebentar Sayo Panggilkan Suami Sayo” kemudian istri pelaku pergi dan datang kembali dan berkata “Suami Sayo Lagi Tidur” setelah itu saksi berkata “Buk Tolong Motornyo Dirawat Oli Nyo Belum Diganti Tu” dan dijawab “Iyo Pak” lalu saksi menyampaikan kepada istri pelaku bahwa “Beberapa Minggu Lagi Kami Datang Mau Nyari Duit Dulu”

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 257/Pid.B/2024/PN Jmb



setelah itu saksi dan sdr EGA pulang kerumah. 2 (dua) hari setelahnya yaitu pada hari minggu tanggal 24 Maret 2024 saksi datang lagi kerumah sdr Syaiful (pelaku) bersama anak saksi Sdr M. Fachrurazi dan melihat rumah sdr Syaifull sudah kosong lalu bertanya kepada tetangga depan rumah sdr Syaifull yang mana sdr Syaifull telah pindah rumah tengah malam kemarin sekira pukul 01.00 wib;

- Bahwa tindakan saksi setelah mengetahui bahwa sdr Syaifull orang yang menerima gadai sepeda motor Honda Beat tahun 2022 warna silver nopol BH 5057 AP, Nomor rangka: MH1JM9124NK225024, Nomor mesin : JM91E2223645 milik anak saksi sudah tidak ada lagi dirumah yang mana saksi menyuruh anak saksi M. Fachrurazi untuk melaporkannya ke Polsek Jelutung.
- Bahwa sepengetahuan saksi dari istri pelaku M. Fachrurazi menerima uang gadai sepeda motor tersebut sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah).
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui keberadaan saat ini sepeda motor milik anak saksi yang digadaikan kepada Sdr Syaifullah namun setelah di Polsek Jelutung baru saksi ketahui kalau sepeda motor milik saksi tersebut sudah dijual oleh Sdr Syaifullah.
- Bahwa atas keterangan saksi dipersidangan terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar secara khusus keterangan terdakwa Syaifullah Als Temon Bin Ishak Ibrahim (Alm), yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa penggelapan tersebut terjadi pada hari Kamis sekira 10.00 wib tanggal 21 Maret 2024 di rumah saya Jl. Prof. DR. M Yamin, SH kel. Lebak bandung kec. Jelutung Kota jambi.
- Bahwa SPM yang telah digadai sdr M. FACHRURAZI tersebut berupa 1 (satu) unit SPM Merk Honda BEAT Tahun 2022 Nopol :BH 5057 AP warna silver noka : MH1JM9124NK225024 Nosin : JM91E-2223645 atas kepemilikan sdr M. FACHRURAZI.
- Bahwa sdr M. FACHRURAZI telah menggadai SPM miliknya dengan harga Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa telah menjual 1 (satu) unit SPM Merk Honda BEAT Tahun 2022 Nopol :BH 5057 AP warna silver noka : MH1JM9124NK225024 Nosin : JM91E-2223645 milik Sdr M. FACHRURAZI pada hari Jumat sekira 14.00 wib di loket ayu di daerah nusa indah kec. Telanaipura kota jambi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah menjual 1 (satu) unit SPM Merk Honda BEAT Tahun 2022 Nopol :BH 5057 AP warna silver noka : MH1JM9124NK225024 Nosin : JM91E-2223645 milik Sdr M. FACHRURAZI tersebut pada Sdr ARIF.
- Bahwa Terdakwa mengenali Sdr ARIF dan tidak mempunyai hubungan keluarga melainkan teman saja.
- Bahwa cara Terdakwa telah menjual barang berupa 1 (satu) unit SPM Merk Honda BEAT Tahun 2022 Nopol :BH 5057 AP warna silver noka : MH1JM9124NK225024 Nosin : JM91E-2223645atas kepemilikan sdr M. FACHRURAZI tersebut adalah yang mana awalnya Terdakwa menelpon Sdr ARIF dengan mengatakan “ BOS , ADO MOTOR BEAT BOS ,STNK DAK ADO TAPI AMAN“, kemudian Sdr ARIF mengatakan “ANTARLAH KELOKET BIASO!“ untuk mengirim SPM tersebut sesampainya di LOKET AYU Terdakwa pun mengirim motor tersebut ke tujuan daerah kerinci, setelah Terdakwa mengirim SPM tersebut lewat loket kemudian sayapun langsung pulang , tidak lama saya di kirimkan bukti transfer oleh Sdr ARIF.
- Bahwa Terdakwa telah menjual 1 (satu) unit SPM Merk Honda BEAT Tahun 2022 Nopol :BH 5057 AP warna silver noka : MH1JM9124NK225024 Nosin : JM91E-2223645atas kepemilikan sdr M. FACHRURAZI tersebut dengan harga Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa menerangkan jatuh tempo Sdr M. FACHRURAZI telah menggadai 1 (satu) unit SPM Merk Honda BEAT Tahun 2022 Nopol :BH 5057 AP warna silver noka : MH1JM9124NK225024 Nosin : JM91E-2223645 miliknya kepada Terdakwa satu bulan dan jatuh temponya pada tanggal 21 April 2024.
- Bahwa pada saat Terdakwa menjual 1 (satu) unit SPM Merk Honda BEAT Tahun 2022 Nopol :BH 5057 AP warna silver noka : MH1JM9124NK225024 Nosin : JM91E-2223645 milik Sdr M. FACHRURAZI tersebut kepada Sdr ARIF belum lewat tanggal Sdr M. FACHRURAZI harus menebus SPM miliknya.
- Bahwa terdakwa tidak memberitahu (IZIN) kepada Sdr M. FACHRURAZI terlebih dahulu sebagai pemilik motor tersebut.
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan jarak waktu antara Sdr M. FACHRURAZI menggadai 1 (satu) unit SPM Merk Honda BEAT Tahun 2022 Nopol :BH 5057 AP warna silver noka : MH1JM9124NK225024 Nosin : JM91E-2223645 kepada Sdr dengan terdakwa menjual SPM milik Sdr M. FACHRURAZI kepada Sdr ARIF tersebut hanya satu hari.

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 257/Pid.B/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis sekira 10.00 wib tanggal 21 Maret 2024 di rumah terdakwa Jl. Prof. DR. M Yamin, SH kel. Lebak bandung kec. Jelutung Kota jambi, Sdr M. FACHRURAZI datang kerumah terdakwa dengan tujuan mau menggadai 1 (satu) unit SPM Merk Honda BEAT Tahun 2022 Nopol :BH 5057 AP warna silver noka : MH1JM9124NK225024 Nosin : JM91E-2223645 atas miliknya, sdr M. FACHRURAZI telah menggadai SPM miliknya dengan harga Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);
- Bahwa keesokan harinya terdakwa telah menjual 1 (satu) unit SPM Merk Honda BEAT Tahun 2022 Nopol :BH 5057 AP warna silver noka : MH1JM9124NK225024 Nosin : JM91E-2223645 milik Sdr M. FACHRURAZI pada hari Jumat sekira 14.00 wib di loket ayu di daerah nusa indah kec. Telanaipura kota jambi, dan terdakwa telah menjual 1 (satu) unit SPM Merk Honda BEAT Tahun 2022 Nopol :BH 5057 AP warna silver noka : MH1JM9124NK225024 Nosin : JM91E-2223645 milik Sdr M. FACHRURAZI tersebut pada Sdr ARIF, cara terdakwa telah menjual barang berupa 1 (satu) unit SPM Merk Honda BEAT Tahun 2022 Nopol :BH 5057 AP warna silver noka : MH1JM9124NK225024 Nosin : JM91E-2223645 atas kepemilikan sdr M. FACHRURAZI tersebut dengan harga Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa niat timbul terdakwa untuk untuk menjual 1 (satu) unit SPM Merk Honda BEAT Tahun 2022 Nopol :BH 5057 AP warna silver noka : MH1JM9124NK225024 Nosin : JM91E-2223645 milik sdr Sdr M. FACHRURAZI kepada sdr ARIF tersebut pada saat Sdr M. FACHRURAZI datang kerumah terdakwa bersama ayahnya satu hari setelah SPM tersebut telah digadai, dengan mengatakan akan menebus motor miliknya 14 hari lagi, saat itulah niat terdakwa timbul akan menjual motor tersebut.
- Bahwa sebab terdakwa pindah rumah yang mana untuk menghindari Sdr M. FACHRURAZI dan ayahnya, karena 1 (satu) unit SPM Merk Honda BEAT Tahun 2022 Nopol :BH 5057 AP warna silver noka : MH1JM9124NK225024 Nosin : JM91E-2223645 tersebut sudah terdakwa jual.

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, yaitu:

- 1) 1 (satu) lembar STNK asli 1 (satu) unit SPM Honda Beat Warna Silver nopol BH 5057 AP Noka: MH1JM9124NK225024 Nosin: JM91E-2223645 an. Afriyanti Wulandari.

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 257/Pid.B/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) 1 (satu) unit SPM Honda Beat Warna Silver nopol BH 5057 AP Noka:
MH1JM9124NK225024 Nosin: JM91E-2223645 an.Afriyanti Wulandari.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, dan setelah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa kesemuanya telah membenarkan keberadaan barang bukti tersebut, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian Majelis Hakim dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan Tunggal, yaitu sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk menentukan sejauh mana tanggung jawab Terdakwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Majelis akan mempertimbangkan sejauh mana unsur-unsur dari pidana yang didakwakan dipenuhi oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan dakwaan Penuntut Umum Majelis Hakim akan mengacu pada ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHP yaitu akan melihat Keterangan saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut ditentukan bahwa dalam menentukan kesalahan Terdakwa harus sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam Pasal 183 KUHP yaitu telah ditetapkan batas minimal didukung oleh dua alat bukti yang sah dan keyakinan Hakim, bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut sebagaimana diatur dalam 372 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain, dan yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 257/Pid.B/2024/PN Jmb



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa

Menimbang, bahwa orang yang diajukan dalam persidangan dengan dakwaan melakukan tindak pidana penggelapan adalah Terdakwa Syaifullah Alias Temon Bin Ishak Ibrahim yang identitas lengkapnya telah disebutkan di atas dimana terdakwa selama proses persidangan membenarkan identitasnya tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan dipersidangan nyata-nyata terbukti Terdakwa Syaifullah Alias Temon Bin Ishak Ibrahim adalah orang yang cakap sebagai pemangku hak dan kewajiban dan mampu bertanggung jawab. Kecakapan dan kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa Syaifullah Alias Temon Bin Ishak Ibrahim tersebut terlihat secara nyata selama proses persidangan berlangsung dimana terdakwa Terdakwa Syaifullah Alias Temon Bin Ishak Ibrahim mampu dengan jelas menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa disamping Terdakwa Syaifullah Alias Temon Bin Ishak Ibrahim dapat secara jelas menjawab semua pertanyaan selama berlangsungnya proses persidangan ini juga tidak ditemukan adanya fakta-fakta berupa alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapus perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa Syaifullah Alias Temon Bin Ishak Ibrahim;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad. 2. dengan sengaja memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain, dan yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa pengertian tindak pidana penggelapan (verduistering), dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia "Penggelapan" diartikan sebagai proses, cara dan perbuatan menggelapkan (penyelewengan) yang menggunakan barang secara tidak sah;

Menimbang, bahwa penggelapan dapat dikatakan perbuatan merusak kepercayaan orang lain dengan mengingkari janji tanpa perilaku yang baik, yang dalam KUHP, penggelapan dimuat dalam Buku II Bab XXIV mengartikan istilah penggelapan ini sebagai "**geheel donkermaken**" atau sebagai "**uitstraling van lichtbeletten**" yang artinya "membuat segalanya menjadi gelap" atau "menghalangi memancarnya sinar", sementara itu Lamintang dan Djisman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samosir mengatakan akan lebih tepat jika istilah Penggelapan diartikan sebagai “penyalahgunaan hak” atau “penyalahgunaan kekuasaan”, akan tetapi para sarjana ahli hukum lebih banyak menggunakan kata “Penggelapan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, dalam hubungan satu sama lainnya saling berkaitan bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 saksi M. Fachrurazi bercerita kepada saksi Ega ingin mengadaikan motor milik saksi M. Fachrurazi dan saksi Ega mengatakan untuk memposting motor tersebut di Facebook, dan sekira pukul 05.00 WIB saksi Ega memposting di Facebook miliknya melalui forum jual beli online dengan memposting foto 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna silver tahun 2022 dengan nomor polisi BH 5057 AP Nomor Rangka MH1JM9124NK225024 Nomor mesin: JM91E-2223645 dengan menuliskan “dicari tempat gadai amanah surat kosong”;

Menimbang, bahwa sekitar 2 (dua) jam telah ada tawaran dari terdakwa Syaifullah dengan menggunakan akun facebook Get Suga dengan tawaran “masih ada dak, kalau masih kerumah-lah (dengan memberikan nomor kontak handphone 0895335149021) dan sekira pukul 10.00 WIB terdakwa mengirim pesan whatsapp berupa lokasi rumah terdakwa, dan kemudian saksi M. Fachrurazi dan saksi Ega langsung menuju rumah terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit motor honda beat yang akan digadaikan tersebut, dan setibanya dirumah terdakwa yang beralamat di Jalan Prof. Dr. M. Yamin Kelurahan Lebak Bandung Kecamatan Jelutung Kota Jambi, saksi M. Fachrurazi langsung bertemu dengan terdakwa dan masuk kerumah terdakwa dan terdakwa menawarkan mau menggadaikan lima juta rupiah atau tiga juta rupiah, dan saksi M. Fachrurazi menjawab tiga juta rupiah dan akan ditebus selama satu bulan dan terdakwa tidak ada meminta bunga dari gadai tersebut karena untuk dipakai mengantar anak sekolah. Bahwa selanjutnya saksi Ega meminta kwitansi namun terdakwa tidak mau dan terdakwa mengatakan untuk direkam saja dan pada saat itu istri terdakwa yang merekam peristiwa gadai sepeda motor tersebut dan setelah serah terima gadai tersebut selesai saksi M. Fachrurazi dan saksi Ega pulang kerumah;

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 14.00 WIB diloket Ayu didaerah Nusa Indah Kecamatan Telanaipura Kota Jambi terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor honda beat yang digadaikan oleh saksi M. Fachrurazi tanpa izin dari saksi M. Fachrurazi kepada Sdra. Arif

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 257/Pid.B/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(masih dalam pencarian) dengan harga Rp.3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan sengaja memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain, dan yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 372 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan pada diri Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/peniadaan pidana, baik berupa alasan pembenar dari tindakan maupun alasan pemaaf dari kesalahan, sehingga Terdakwa menurut hukum adalah cakap dan harus mempertanggung jawabkan segala tindakan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan tindakan Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya tersebut serta memenuhi rasa keadilan dengan memperhatikan manfaatnya, baik dari segi prevensi ataupun keseimbangan perlindungan terhadap masyarakat dan perlindungan terhadap kepentingan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai Pembelaan Terdakwa Majelis Hakim berpendapat bahwa karena nota Pembelaan Terdakwa tidak berkaitan dengan pembahasan unsur pasal dari dakwaan Penuntut Umum, unsur mana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagaimana tersebut di atas, maka Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dipandang sebagai permohonan untuk keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP jo. Pasal 33 ayat (1) KUHP, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, dan tidak ada alasan yang

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 257/Pid.B/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat urgen untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, berdasarkan Pasal 193 ayat (1), (2) huruf b KUHP, maka Terdakwa diperintahkan agar tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa menyangkut status barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka dengan berpedoman pada Pasal 194 ayat (1) KUHP, akan diputus sebagaimana bunyi amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa sopan dipersidangan.
- Bahwa Terdakwa mengakui terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Syaifullah Alias Temon Bin Ishak Ibrahim tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 lembar STNK asli 1 (satu) unit SPM Honda Beat Warna Silver nopol BH 5057 AP Noka: MH1JM9124NK225024 Nosin: JM91E-2223645 an. Afriyanti Wulandari;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 257/Pid.B/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 unit SPM Honda Beat Warna Silver nopol BH 5057 AP Noka : MH1JM9124NK225024 Nosin : JM91E-2223645 an. Afriyanti Wulandari.

Dikembalikan kepada saksi Umar Gani bin H.Rojali.

6. Membebaskan Kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024, oleh kami, Dominggus Silaban, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Otto Edwin, S.H., M.H., Dini Nusrotudiniyah Arifin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jhon Hendriansyah, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri oleh Ni Luh Hartini Puspita Sari, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Otto Edwin, S.H., M.H.,

Dominggus Silaban, S.H., M.H..

Dini Nusrotudiniyah Arifin, S.H.

Panitera Pengganti,

Jhon Hendriansyah, SH

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 257/Pid.B/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)